



**PIDATO
PENJABAT GUBERNUR DKI JAKARTA
PADA
RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
DKI JAKARTA TAHUN 2024-2044
DAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH JAKARTA TAHUN 2025-2045**

Oleh :

**Heru Budi Hartono
Pj. Gubernur DKI Jakarta**

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kamis, 1 Agustus 2024

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan.

- Yth. - Saudara Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, atau yang mewakili;
 - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - Hadirin yang saya hormati.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama pada ***Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta*** dalam rangka ***Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah*** tentang

- ***Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2044***; dan
- ***Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045***.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Mengawali pidato kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021, Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Penyampaian Raperda RTRW kepada DPRD dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dimana salah satu prosedur penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah pelaksanaan persetujuan bersama antara Gubernur dengan DPRD Provinsi berdasarkan Persetujuan Substansi yang telah dikeluarkan.

Penyusunan RTRW berpedoman pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta aturan teknis penyusunannya yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Penyusunan RTRW ini telah melalui proses panjang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, diantaranya melalui Forum Konsultasi Publik, *Focus Group Discussion*, dan Forum Lintas Sektor sampai diterbitkannya Persetujuan Substansi oleh Kementerian ATR/BPN sesuai dengan Surat Menteri ATR/BPN pada tanggal 19 Juli 2024.

Ketua, para Wakil Ketua beserta Anggota Dewan yang terhormat,

RTRW Provinsi DKI Jakarta tahun 2024-2044 mengusung **Visi “Jakarta Sebagai Kota Bisnis Berskala Global yang Berketahanan, Berbasis Transit, dan Digital”** yang dijabarkan dalam beberapa **Tujuan Pembangunan** sebagai berikut:

1. **Menciptakan pembangunan kota yang berorientasi transit dan digital** dengan mendorong 70 persen pemusatan kegiatan dan penduduk disekitar titik simpul transportasi massal, mewujudkan 55 persen perjalanan penduduk menggunakan transportasi publik serta mendukung pergeseran pola mobilitas dan aktivitas kota ke arah digital;
2. **Menciptakan hunian yang layak huni dan berkeadilan serta lingkungan permukiman yang mandiri** dengan pengembangan hunian vertikal, merevitalisasi RW kumuh, serta memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Jakarta;
3. **Mewujudkan ruang dan pelayanan kota yang berketahanan dan terintegrasi dengan wilayah Bodetabekpunjur** melalui perwujudan kota yang adaptif terhadap ancaman perubahan iklim,

pengurangan emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan pangan Jakarta, pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta peningkatan konektivitas sarana dan prasarana antar wilayah;

4. **Menciptakan penataan ruang Jakarta yang mendukung peran Jakarta sebagai kota bisnis berskala global** melalui peningkatan daya saing bisnis dan investasi Jakarta dan pengembangan sistem logistik yang efisien dan terkoneksi dengan sistem logistik regional dan global;
5. **Mewujudkan pengembangan kawasan pesisir, perairan dan Kepulauan Seribu yang berkelanjutan dan berkeadilan** dengan peningkatan konektivitas dan sarana prasarana di kawasan pesisir, pengembangan ekonomi kelautan, serta pengembangan wisata maritim;
6. **Menciptakan penataan ruang Jakarta sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan** melalui pengembangan kawasan khusus, melestarikan dan meningkatkan fungsi cagar budaya serta mengembangkan budaya perkotaan di Jakarta yang setara dengan kota-kota besar lain di dunia.

Dapat saya sampaikan bahwa Raperda RTRW ini telah mengakomodir kewenangan khusus terkait ruang yang diberikan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2024 serta mengakomodir Proyek Strategis Nasional untuk selanjutnya menjadi acuan penyusunan revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Provinsi DKI Jakarta.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, saya akan menjelaskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Dokumen RPJPD ini juga berfungsi sebagai rujukan dalam penyusunan visi, misi dan program bakal calon Kepala Daerah, sehingga terwujud pembangunan kota Jakarta yang sinergis dan berkesinambungan.

Penyampaian Raperda RPJPD dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah bertugas untuk menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD.

Rapat Dewan yang terhormat,

Proses penyusunan RPJPD mengacu pada dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dimana RPJPD Provinsi harus mengikuti ketentuan yaitu:

- a. Visi harus mengandung kata “Maju” dan “Berkelanjutan”;
- b. 5 (lima) sasaran visi yang sudah ditetapkan;
- c. 8 (delapan) misi yang sudah ditetapkan;

- d. 17 (tujuh belas) arah pembangunan Indonesia Emas yang sudah ditetapkan; serta
- e. 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan yang juga telah ditetapkan.

Penyusunan RPJPD Provinsi DKI Jakarta juga telah melalui proses panjang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pakar, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota berbatasan, dan para stakeholder lainnya melalui Forum Konsultasi Publik, *Focus Group Discussion*, serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan guna menghasilkan sebuah perencanaan pembangunan yang komprehensif.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dokumen RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045 akan menjadi sebuah buku putih yang merangkum cita-cita besar Jakarta dan menjadi payung besar bagi kebijakan pembangunan, khususnya dokumen perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045 mengusung Visi “**Jakarta Kota Global yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan**”, dijabarkan dalam **delapan Misi pembangunan**, yakni:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jakarta yang Unggul, Produktif, dan Sejahtera;
2. Mewujudkan Ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan;
3. Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jakarta yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas;
4. Mewujudkan Stabilitas Jakarta yang Tangguh dan Berpengaruh di Kancah Global;
5. Mewujudkan Jakarta yang Layak Huni melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis;
6. Mewujudkan Pembangunan Wilayah Jakarta yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Infrastruktur Jakarta yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta
8. Mewujudkan Pembangunan Jakarta yang Sinergis dan Berkesinambungan.

Perwujudan Visi tersebut tercermin dalam **lima Sasaran Visi Jakarta 2045** yang juga telah diselaraskan dengan **Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045**, yakni:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui peningkatan **Indeks Modal Manusia** menjadi 0,84 pada tahun 2045;
2. Penurunan **tingkat kemiskinan** hingga 0 sampai dengan 0,5 persen yang juga akan diikuti oleh penurunan ketimpangan dengan **Rasio Gini** pada rentang 0,363 - 0,386;
3. **PDRB per kapita** Jakarta diperkirakan setara dengan kota-kota global lain yaitu berada pada rentang 1.464,62 sampai dengan 2.405,05 juta Rupiah;
4. Perwujudan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing melalui **peningkatan peringkat kota global** menjadi *top 20 global city*; serta
5. Keberlanjutan lingkungan melalui reduksi **emisi Gas Rumah Kaca** hingga 88,47 persen.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Demikian penyampaian secara garis besar Rancangan Peraturan Daerah tentang ***Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2044*** dan Rancangan Peraturan Daerah tentang ***Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045***. Kedua dokumen ini memiliki peran dan keterkaitan yang sangat besar antar satu sama lain dalam rangka mewujudkan cita-cita Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing.

Eksekutif mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas perhatian Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan yang hadir, mendengarkan dengan hikmat, penuh kesabaran dan seksama pidato yang telah disampaikan.

Eksekutif berharap, penjelasan ini dapat membantu memperlancar pembahasan pada Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, sehingga Dewan dapat mempertimbangkan dengan seksama Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sehingga dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan **Sukses Jakarta untuk Indonesia**.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om, Namu Buddhaya.

Jakarta, 1 Agustus 2024

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Budi Hartono

Budi Hartono